



PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Rembang, 03 Mei 1979 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Tuban, 22 Maret 1985 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal dahulu di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, *sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia* sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 17 Maret 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 17 Maret 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2016, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 197/002/XI/2016 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0077.Kua/11.17.11/Dup/03/2020, tanggal 05 Maret 2020, dan ketika

Putusan, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup tenteram, rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak November 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaan hutang tersebut, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Bahwa, sejak sekitar Desember 2017, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu hingga permohonan ini diajukan yakni sudah sekitar 2 tahun 3 bulan, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan lain berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn, 19 Maret 2020 dan tanggal 20 April 2020, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : 007/Kua/11/17.11/Dup/03/2020, tanggal 05 Maret 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.dan paraf;

Putusan, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 3 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3317050305790002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 10-03-2020.

Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan paraf;

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 470/059/414.415.09/2020 tanggal 17 Maret 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan paraf;

B. Saksi

1. SAKSI 1 umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Pelang, RT.004 xx 002, Desa Pelang, Kecamatan Sarang, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Pemohon, kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon, sudah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, setelah Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar pada Pemohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui, sebelum Termohon pergi, rumah tangga Pemohon dan Termohon, semula dalam keadaan rukun harmonis, tetapi kemudian mereka sering berselisih dan bertengkar;

Putusan, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Desember 2017, sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih lebih dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti
- Bahwa, saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mereka sudah pernah didamaikan demikian juga saksi pernah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar mau menunggu hingga Termohon kembali
- Bahwa saksi sudah berusaha ikut mencari informasi dimana alamat Termohon berada, akan tetapi tidak berhasil.

2. ABDUL ROKHIM BIN KETOK, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Banjar, RT 002, xx,001 Desa banjar, Kecamatan sarang, Kabupaten Rembang. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Pemohon, kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon, sudah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena saat ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa, menurut keterangan Pemohon, ketika Termohon pergi, Termohon tidak pamit dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan

Putusan, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pula kirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon mempunyai hutang;

- Bahwa, mereka berpisah selama 2 (dua) tahun sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut sampai sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Termohon berada.

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu hingga Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berusaha ikut mencari informasi dimana alamat Termohon berada, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir sendiri di ruang sidang, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُؤكِّدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ دِيَارَ الْقَوْلِ سَوَاءٌ بِأَنَّ الْقَوْلَ سَوَاءٌ
سَيِّ

Putusan, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 6 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan, Pemohon telah mendalilkan sejak November 2017 berturut turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah, dan selama itu, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Termohon tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak

Putusan, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 P.2 dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Termohontelah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 P.2 dan P.3, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Putusan, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 8 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi, yang dalam keterangannya menyatakan mengetahui sendiri Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama pisah rumah, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak menafkahi Pemohon, juga sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti (P.1) dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada 28 Nopember 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak November 2017, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Desember 2017, sehingga Pemohon dan Termohon kemudian berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan. Dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Putusan, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 9 dari 12 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga perkawinan seperti itu sudah tidak layak dipertahankan lagi. Hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon , tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai;
- Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon , sehingga praktis Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama pisah rumah, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak pernah menafkahi Pemohon , bahkan hingga sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, telah membuktikan bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari penolakan Pemohon untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab Tuhfah I, halaman 164, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

“Memutus perkara terhadap orang gaib, boleh, jika terdapat bukti-bukti;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon a quo harus dikabulkan;

Putusan, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam katagori cerai gugat, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp452.500,00 (empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Hakim Ketua, Drs. MUHSIN, MH dan H.MUKHTAR, S.Ag, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Putusan, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 11 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, MH

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan : Rp 335.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 452.500,00
(empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

- ...
- ...
- ...
- ...

Putusan, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)